IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS KEPADA PERAWAT DI PUSKESMAS KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

EXECUTIVE SUMMARY

Oleh:
Antes Putra
NPM. 2310018412013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN *EXECUTIVE SUMMARY*
No. Reg.: 010/MH/Kes/84/IX-2025

Nama	:	Antes Putra
NPM	:	2310018412013
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	Implementasi Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis Kepada Perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof. Dr. dr. Afriwardi., S.H,. sp.K.O,. MA. (Pembimbing I) _____

Dr. Yofiza Media., S.H., M.H. (Pembimbing II) _____

IMPLEMENTATION OF THE DELEGATION OF AUTHORITY FOR MEDICAL PROCEDURES TO NURSES IN KERINCI DISTRICT PUBLIC HEALTH CENTERS

Antes Putra[1], Afriwardi[2], Yofiza Media[1]
[1]Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
[2] Medical Science Study Program, Faculty of Medicine, Andalas University
Email: antes7906@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 17 of 2023 concerning health, the central and regional governments are responsible for planning, regulating, organizing, fostering, and supervising the implementation of quality, safe, efficient, equitable and affordable health efforts for the community, Article 290 Paragraph (1) Medical personnel and health workers can receive the delegation of authority to carry out health services. However, in practice we still find service procedures that are not in accordance with applicable regulations. The formulation of the problem of this research (1) How is the implementation of the delegation of authority for medical actions to nurses at the Community Health Center (2) What factors influence the implementation of the delegation of authority for medical actions to nurses at the Community Health Center and (3) What efforts are made to implement the delegation of authority by doctors to nurses at the Community Health Center. This thesis research uses a sociological juridical method, the sample in this study is five Community Health Centers with primary and secondary data collection techniques by interview and direct observation. The results of the study indicate that the implementation of the delegation of authority for medical actions to nurses at the Community Health Center in Kerinci Regency has not been implemented in accordance with the Health Law No. Regarding Health, most nurses and doctors do not delegate their authority in writing. Therefore, the author recommends that local governments plan to increase the number of medical personnel in the future, and that the Health Office and Community Health Centers (Puskesmas) consistently disseminate regulations and monitor the implementation of the delegation of authority from doctors to nurses at the Puskesmas.

Keywords: Delegation of Authority, Action, Doctor, Nurse

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 menjamin serta melindungi kesehatan sebagai hak dasar bagi setiap manusia. Pada Pasal 28H dan Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945, kesehatan ditetapkan sebagai hak konstitusional bagi seluruh warga negara sekaligus kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan. Pasal 290 Ayat (1) Tenaga medis maupun tenaga kesehatan diperbolehkan menerima pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Ayat (2) Pelimpahan kewenangan tersebut bisa diberikan secara mandat ataupun secara delegatif. Ayat (3) Pelimpahan ini bisa terjadi dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan, antar tenaga medis, maupun antar tenaga kesehatan.

Berdasarkan data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ada sekitar 485 kasus malpraktik keperawatan di Indonesia pada periode 2010–2015. Dari jumlah tersebut, 357 kasus tergolong malpraktik administratif, 82 kasus merupakan malpraktik sipil di mana perawat tidak menjalankan tugasnya sesuai kesepakatan, dan 46 kasus dikategorikan sebagai malpraktik kriminal akibat tindakan medis yang dilaksanakan tanpa persetujuan dokter, tidak cermat, serta menimbulkan cedera atau cacat pada pasien karena kelalaian. Permasalahan ini menimbulkan dilema hukum di sektor kesehatan. Selain itu, ketiadaan pedoman maupun regulasi yang menjelaskan secara spesifik jenis-jenis tindakan medis yang bisa dilaksanakan oleh perawat sering menimbulkan tumpang tindih antara tanggung jawab dalam pemberian asuhan keperawatan dan tugas yang seharusnya ialah pelimpahan kewenangan dari dokter. (Aris Prio Agus Santoso, Sukendar,35)

Jika ditinjau dari sejumlah permasalahan diatas, peneliti berkeinginan mengangkat masalah **IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS KEPADA PERAWAT DI PUSKESMAS KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah implementasi pelimpahan kewenangan tindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Provinsi Jambi?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasi pelimpahantindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci?
3. Apakah Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan pelimpahan kewenangan oleh dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi pelimpahan kewenangan tindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi berjalannya pelimpahan tindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan pelimpahan kewenangan oleh dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang bersumber dari studi data primer sumber data melalui wawancara. dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari kajian pustaka yang meliputi dokumen, literatur, hasil penelitian lapangan.

BAB.III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis Kepada Perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci

1. Implementasi Pelimpahan Tindakan Medik di Puskesmas Pelompek

   Dibawah ini hasil wawancara bersama Kepala Puskesmas:

   Informasi juga kita dapatkan dari wawncara dengan dokter menjelaskan pelimpahan wewenang yang kami lakukan selama ini di puskesmas pelompek pada saat kami tidak ada di tempat atau berhalanangan hadir kami meminta perawat yang ada di poli umum atau pun di UGD puskesmas untuk menggantikan tugas kami, namun tidak dilakukan secara tertulis dilakukan via telpon dalam berkonsultasi (dokter puskesmas pelompek)

2. Implementasi Pelimpahan Tindakan Medik di Puskesmas Siulak Deras

   Informasi juga kita dapatkan dari wawancara dengan dokter menjelaskan pelimpahan wewenang yang kami lakukan selama ini di puskesmas siulak deras pada saat kami tidak ada di tempat atau berhalanngan hadir kami meminta perawat yang ada di poli umum atau pun di UGD puskesmas untuk menggantikan tugas kami, namun tidak dilakukan secara tertulis dilakukan via telpon dalam berkonsultasi

3. Implementasi Pelimpahan Tindakan Medik di Puskesmas Kersik Tuo

   Berikut wawancara bersama Kepala Puskesmasi Ibu Marnaini Nasution:

   "Di Puskesmas ini, pemberian kewenangan dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tindakan medis dilaksanakan melalui dokumen resmi. Setiap perawat yang akan melaksanakan tindakan medis wajib memperoleh surat pelimpahan lebih dulu dari dokter. Fasilitas ini memiliki tiga dokter umum dan satu dokter gigi, hingga seluruh tindakan medis pada dasarnya ditangani langsung oleh dokter. Namun, pada keadaan mendesak, pelimpahan kewenangan kepada perawat bisa dilaksanakan (dokter Puskesmas Kersik Tuo)

4. Implementasi Pelimpahan Tindakan Medik di Puskesmas Siulak Gedang

   Berikut kutipan wawancara bersama Dokter Puskesmas:

"Di Puskesmas ini, pemberian kewenangan dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tindakan medis telah diatur secara tertulis dari tim mnajemen puskesmas. Setiap perawat yang akan melaksanakan tindakan medis wajib memperoleh surat pelimpahan resmi dari dokter. Fasilitas ini didukung oleh empat dokter umum dan satu dokter gigi, sehingga pelaksanaan tindakan medis sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter. Pelimpahan kepada perawat hanya dilaksanakan dalam situasi yang bersifat mendesak (dokter Puskesmas Siulak Gedang)

5. impahan Tindakan Medik di Puskesmas Depati VII

   Informasi juga kita dapatkan dari wawncara dengan Perawat menjelaskan pelimpahan wewenang yang kami lakukan selama ini di puskesmas Depati tujuh pada saat dokter tidak ada di tempat atau berhalanangan hadir kami perawat yang ada di poli umum atau pun di UGD puskesmas untuk menggantikan tugas dokter, namun tidak dilakukan secara tertulis dilakukan via telpon dalam berkonsultasi. (Perawat Puskesmas Depati tujuh)

IV.PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi pelimpahan kewenangan tindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci

   Di wilayah Kabupaten Kerinci, pelimpahan tanggung jawab dari dokter kepada perawat di Puskesmas yang berlokasi di kawasan perkotaan dilaksanakan melalui dokumen resmi dan ada prosedur operasional standar yang telah ditetapkan, serta formulir pelimpahan kewenangan yang digunakan sebagai dasar hukum. Dengan demikian, setiap tindakan medis yang dilaksanakan oleh perawat telah memperoleh persetujuan tertulis dari dokter. Sebaliknya, di Puskesmas yang berada di daerah pedesaan, sebagian besar pelimpahan tugas hanya dilaksanakan secara verbal. Fasilitas tersebut tidak memiliki standar prosedur operasional yang jelas, tidak tersedia formulir pelimpahan, dan sebagian besar tindakan medis dilaksanakan langsung oleh perawat karena keterbatasan jumlah tenaga dokter
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelimpahantindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci

   Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Tindakan medis dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci disebabkan tidak tersedianya form pelimpahan wewenang sehingga perawat dan dokter yang berkerja di pelayanan tidak melakukan pelimpahan secara tertulis. Tindakan tersebut dapat menyebabkan ketidak jelasan dalam tanggung jawab hukum bila terjadi kesalahan atau masalah dalam Tindakan medis yang dilimpahkan. Kemudian juga factor tidak adanya Standar operasional prosedur di puskesmas juga menjadi penghambat dalam dalam pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat. Serta factor Kurangnya komitmen dari petugas Kesehatan yang ada di puskesmas untuk menjalankan regulasi yang ada karna melihat selama ini yang terjadi tanpa adanya pelimpahan wewenang yang dilakukan secara tertulis.
3. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan pelimpahan kewenangan oleh dokter kepada perawat di puskesmas Kabupaten Kerinci

   Dinas Kesehatan berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta fasilitas penunjang Kesehatan yang mudah diakses. Selain itu dinas Kesehatan juga harus mensosialisasikan regulasi dan undang undang Kesehatan dan permenkes yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dokter kepada perawat, pemenuhan SDM dokter dan perancanaan pelatiahan dan pendidikan yang berkelanjutan

   Puskesmas harus berupaya mengembangan standar operasional prosedur yang jelas dan koprehensif untuk setiap Tindakan medis yang dapat didelegasikan kepada perawat serta terus memantau dan mengevaluasi. SOP yang sudah dibuat.

   Perawat perlu terus meningkatkan kompetensi dan keterampilannya melalui pelatihan dan Pendidikan yang

berkelanjutan selain itu perawat harus mampu memahami SOP dan mampu melaksanakan dengan benar dengan tetap harus berkolaborasi dengan dokter dan tenaga Kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada pasien.

Upaya yang bisa dilakukan dokter untuk memastikan pelimpahan wewenang bisa terlaksana dengan baik dokter harus percaya pada kemampuan perawat untuk melaksanakan tugas pendelagasian dengan aman dan efektif Ketika dokter berhalangan dalam memberikan pelayanan sehingga memastikan Masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik. Disamping itu dokter juga harus memahami regulasi yang memngatur pelimpahan wewenang dokter kepada perawat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah dalam hal pemenuhan SDM Kesehatan perlu dilaksanakan evaluasi terhadap standar kecukupan tenaga dokter di puskesmas dan untuk mencukupinya dalam perencanaan perekrutan tenaga dokter kedepannya.
2. Kepada instansi Pembina dinas Kesehatan dan Puskemas dalam implementasi pelimpahan wewenang Tindakan medis dokter kepada perawat sebaiknya dilaksanakan sosialisasi tentang hukum Kesehatan dan permenkes yang mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat dan seluruh tenaga Kesehatan yag ada di puskesmas. untuk tim manajemen Puskesmas untuk selalu mengawasi langsung SOP tentang pelimpahan wewenang tersebut agar berjalan terus menerus.
3. Kepada dokter dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang harus dilaksanakan secara tertulis dan jelas dan kepada perawat dalam menerima pelimpahan wewenang harus berkomitmen untuk selalu mengingatkan dokter untuk menulis instruksi dengan jelas

   Kepada perawat dan dokter di puskesmas agar berkomitmen dan senantiasa mengikuti SOP dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adisasmito, 2007 *Sistem kesehatan*. Divisi Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

Ali, 2014, *Politik dan Peradilan: Sikap dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif terhadap Putusan Pengadilan di Bidang Politik,* Genta Publishing, Yogyakarta hlm. 83

Aswar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan,* Binarupa Aksara, Jakarta, hlm. 42

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

C. Sumber Lain

Budhiartie, Arrie. (2009). *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 11 No. 2.

Wijayanti, Winda. (2013) *Eksistensi hukum Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Selain Tenaga Kefarmasian Terhadap Hak Atas Pelayanan Kesehatan,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3.

Sukindar. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bertugas Tanpa Pendampingan Dokter Di Puskesmas Pembantu (Pustu),* Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 35 No. 2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Bapak Prof. Dr. dr. Afriwardi, SH., Sp. Ko., MA (Pembimbing I) dan Ibu Dr. Yofiza Media, SH., M.H (Pembimbing II) sekaligus Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.